



P U T U S A N
Nomor 3/ Pdt.G/ 2022/ PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SITI FATIMAH, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia Agama Islam, Alamat tempat tinggal Ds. Kapitan Rt/001, Rw/005, Desa Manampu, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Aj. HAWIYAH, SH. & ASSOCIATES, Advokat, beralamat di Jl. Kartini V/ 553 Pangarangan Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur yang berkedudukan di Jl. Raya Gapura Banjeru Gapura Tengah Kec. Gapura Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACH. SUPYADI, SH., MH., Advokat, beralamat di Dusun Gunggung RT.02 RW.01 Desa Gunggung Kec. Batuan Kab. Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

RAHWINI yang berkedudukan di Ds, Tengah RT/ RW 01/ 01 Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 16 Februari 2022 dalam Register Nomor 3/ Pdt.G/ 2022/ PN.Smp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, tercatat sebagai Anggota (Nasabah) KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek, dengan Nomor Induk anggota-04-14061650;
2. Bahwa, berdasar adanya beberapa iklan, brosur serta informasi tentang Program KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur yang menawarkan Jasa



simpanan berjangka Mudlarabah (Si Berkah), maka Penggugat melakukan hubungan keperdataan dengan atau menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat I melalui Tergugat II yakni KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek, di mana pada saat itu, Tergugat II sebagai perwakilan dari Badan Hukum KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Kec. Dungkek.

3. Bahwa Tergugat II, pada saat itu, adalah perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I (KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek), sebagai badan Hukum, maka dengan demikian hal tersebut sah menurut Hukum yang melekat kepada Tergugat II untuk bertindak luas sebagaimana SOP dan regulasi yang ada pada Tergugat I. Maka dengan demikian, tindakan apapun yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum adalah Sah dalam hal hubungan keperdataannya; Berikut beberapa Dasar Hukumnya: Pasal 1653 KUHperdata;

"Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan."

Pasal 1654 KUHperdata;

"Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu" Pasal 1655 KUHperdata;

"Para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikat badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya, dan untuk bertindak dalam sidang Pengadilan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat".

4. Bahwa Penggugat, telah melakukan hubungan keperdataan dan atau menyetor sejumlah uang untuk ikut program kepada Tergugat I (KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur), yang diwakili oleh Tergugat II, sebagai kepala Cabang Dungkek dan menyetorkan Dana untuk ikut Program Jasa simpanan berjangka Mudlarabah (Si Berkah), dan menyetorkan Dana sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan tanggal Register 16-01-2018 dengan Jatuh tempo pada tahun 2019.



5. Bahwa Penggugat, kembali melakukan hubungan keperdataan dan atau menyetorkan dana kepada Tergugat I (KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur), yang diwakili oleh Tergugat II, sebagai kepala Cabang Dungek dan menyetorkan Dana untuk ikut Program Jasa simpanan berjangka Mudlarabah (Si Berkah), dan menyetorkan Dana sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan tanggal Register 25-03-2019 dengan Jatuh tempo pada tahun 2022. Dengan demikian, seluruh Dana yang disetorkan seluruhnya adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).
6. Bahwa terhadap simpanan tersebut, sebagaimana point 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, Penggugat tidak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai Nasabah, serta bagi hasil sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat I melalui Tergugat II lewat iklan, brosur dan informasi lainnya.
7. Bahwa karena kebutuhan penggugat dan simpanan penggugat tersebut juga telah jatuh tempo, maka Penggugat inisiatif untuk mencairkan seluruh dana yang ada di Penggugat I melalui Penggugat II. Akan tetapi tidak dapat dicairkan dengan alasan yang tidak jelas yang disampaikan kepada Penggugat.
8. Bahwa pada beberapa kesempatan, dengan iktikat baik, penggugat mempertanyakan, mengkonfirmasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tergugat I dan Tergugat II maupun kepada Pihak pihak terkait, perihal dana yang penggugat setorkan dalam program tersebut, akan tetapi, hingga gugatan ini diajukan tidak mendapatkan respon dan kejelasan dalam bentuk apapun, antara Tergugat I dan Tergugat II, mengabaikan dan tidak ada tanggung jawab dalam bentuk yang konkrit.
9. Bahwa, hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dalam kondisi tidak menentu dan tidak jelas dan mengalami kerugian yang berlipat, karena Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah memberikan informasi dalam bentuk apapun kepada Penggugat, terkait regulasi, hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat, cenderung sepihak dan tidak bertanggungjawab, padahal mestinya karena terikat keperdataan, satu sama lain, saling fear, jelas dan terbuka, agar tidak ada hak yang dilewatkan, dan kewajiban yang dikaburkan.
10. Bahwa Penggugat sangat dirugikan karena Dana yang semestinya dapat digunakan untuk hal lain secara produktif akan tetapi tidak dalam kekuasaan Penggugat dan timbulnya kerugian yang berlipat kepada penggugat baik kerugian materil maupun immateril.
11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah, dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah uang sebagaimana tersebut diatas, maka, jika demikian, nyata-nyata Tergugat I



(KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur) bersama sama dengan Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena dengan sengaja membiarkan dan tidak bertanggungjawab terhadap apa yang dialami oleh Penggugat, serta dengan sengaja membiarkan hal tersebut terjadi tanpa adanya penyelesaian yang strategis, padahal sebagai badan Hukum, dimana Tergugat II bertindak untuk dan atas nama badan hukum, berada dalam tanggung jawab dan dalam pengawasan Tergugat I. Dengan demikian, dengan sengaja Tergugat I (KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur), melepaskan tanggung jawab dari hal diatas.

12. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar Koperasi, yang pada pokoknya adalah dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat, serta melindungi nasabah, akan tetapi justru merugikan tanpa ada tanggung jawab. Jelas dan nyata ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II.

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan sengaja mengabaikan tanggungjawabnya dimana hasrusnya menjadi tanggung jawabnya, dan atau melalaikan tanggungjawab tersebut maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan sangat merugikan Penggugat, sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata.

Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" Pasal 1366 KUHPerdata:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata:

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya".

14. Bahwa Penggugat telah dirugikan secara materi dan immateriil dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dengan perincian:

- Kerugian materi yang disetorkan kepada Tergugat keseluruhan, berupa uang sebesar Rp 400.000.000 (Empat ratus juta ratus juta rupiah);



- Kerugian immateriil, dimana Penggugat akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan penderitaan batin dan keresahan kehidupan dalam rumah tangga Penggugat serta membuat penderitaan fisik dan mental terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000 (Limaratus juta rupiah) kesemuanya harus dibayar oleh Para Tergugat setelah putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15. Bahwa segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- 16. Bahwa, Dana yang telah disetorkan tersebut haruslah dikembalikan utuh beserta keuntungan bersama yang telah diperjanjian sebelumnya, berikut kerugiannya, sebab Para Tergugat melakukan hal tersebut dengan cara melawan hukum;
- 17. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini berdasarkan adanya bukti yang kuat menurut hukum dan Para Tergugat dengan sengaja melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verset;
- 18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.
- 19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*).

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan bunyi amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian.



4. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang Penggugat yang disetorkan kepada para Tergugat keseluruhan, berupa uang sebesar Rp.400.000.000 (Empat ratus juta ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:-Materiil : Rp. 400.000.000,- (empat ratus limapuluh juta rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat secara Bersama-sama untuk membeyar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:
 - Materiil: Rp. 400.000.000,- (empat ratus limapuluh juta rupiah)
 - Immateriil: Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini.
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun verzet;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep berpendapat lain mohon diputuskan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap kuasanya sedangkan Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anjar Kumboro, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

A. KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Agama, bukan kepada Pengadilan Negeri Sumenep, karena merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada posita 1 dan posita 2 dan seterusnya (dst.) dalam gugatan Penggugat secara jelas telah menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, tercatat sebagai Anggota (Nasabah) KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek, dengan Nomor Induk anggota-04-14061650
2. Bahwa, berdasar adanya beberapa iklan, brosur serta informasi tentang Program KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur yang menawarkan Jasa simpanan berjangka Mudlarabah (Si Berkah), maka Penggugat melakukan hubungan keperdataan dengan atau menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat I melalui Tergugat II yakni KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek, di mana pada saat itu, Tergugat II sebagai perwakilan dari Badan Hukum KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Kec. Dungkek.
3. Dst. ...
2. Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa Penggugat telah mendalilkan perbuatan atau kegiatan antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang mana perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah adalah kewenangan absolute dari Pengadilan Agama dengan mengacu berdasarkan dalil-dalil hukum sebagai berikut:
Pasal 49 Undang undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi Syari'ah;

Didalam penjelasan Pasal 49 Undang undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

Ekonomi syari'ah diartikan dengan "Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah", kewenangan itu antara lain:

- a. Bank Syari'ah;
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;



- c. Asuransi Syari'ah;
- d. Reasuransi Syari'ah;
- e. Reksadana Syari'ah;
- f. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;
- g. Sekuritas Syari'ah h. Pembiayaan Syari'ah;
- i. Pegadaian Syari'ah;
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan
- k. Bisnis Syari'ah;

Mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA R.I.) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara ekonomi Syari'ah, dijelaskan:

Pasal 1 ayat (1): "Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah"

Pasal 1 ayat (2): "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".

Pasal 1 ayat (4): "Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat - 5 - <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer".

Pasal 1 ayat (6): "Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama".

Oleh karena gugatan Penggugat adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sumenep, akan tetapi merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Umat (KSPP Syari'ah BMT NU) Jawa Timur ini dalam menjalankan sistem-sistemnya adalah menganut prinsip syari'ah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya di tolak dan/ atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).



B. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Dan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscure Libel*).

Bahwa pada posita 1 sampai posita 5 dan seterusnya (dst.) dalam gugatan Penggugat secara jelas telah menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, tercatat sebagai Anggota (Nasabah) KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek, dengan Nomor Induk anggota-04-14061650.
2. Bahwa, berdasar adanya beberapa iklan, brosur serta informasi tentang Program KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur yang menawarkan Jasa simpanan berjangka Mudlarabah (Si Berkah), maka Penggugat melakukan hubungan keperdataan dengan atau menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat I melalui Tergugat II yakni KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek, di mana pada saat itu, Tergugat II sebagai perwakilan dari Badan Hukum KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Kec. Dungkek.
3. Bahwa Tergugat II, pada saat itu, adalah perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I (KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek), sebagai badan Hukum, maka dengan demikian hal tersebut sah menurut Hukum yang melekat kepada Tergugat II untuk bertindak luas sebagaimana SOP dan regulasi yang ada pada Tergugat I. Maka dengan demikian, tindakan apapun yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum adalah Sah dalam hal hubungan keperdataannya; Berikut beberapa Dasar Hukumnya:
4. Bahwa Penggugat, telah melakukan hubungan keperdataan dan atau menyetor sejumlah uang untuk ikut program kepada Tergugat I (KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur), yang diwakili oleh Tergugat II, sebagai kepala Cabang Dungkek dan menyetorkan Dana untuk ikut Program Jasa simpanan berjangka Mudlarabah (Si Berkah), dan menyetorkan Dana sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan tanggal Register 16 – 01 – 2018 dengan Jatuh tempo pada tahun 2019.
5. Bahwa Penggugat, kembali melakukan hubungan keperdataan dan atau menyetorkan dana kepada Tergugat I (KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur), yang diwakili oleh Tergugat II, sebagai kepala Cabang Dungkek dan menyetorkan Dana untuk ikut Program Jasa simpanan berjangka Mudlarabah (Si Berkah), dan menyetorkan Dana sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan tanggal Register 25-03-2019 dengan Jatuh tempo pada tahun 2022. Dengan demikian, seluruh Dana yang disetorkan seluruhnya adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) Dst. ...



Bahwa pada posita 2, posita 3, posita 4 dan posita 5 didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci maupun secara detail tentang peristiwa hubungan keperdataannya dengan atau menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat I apakah secara cash (tunai) atau secara lainnya (misalnya transfer), selanjutnya disebutkan melalui Tergugat II peristiwanya tanggal atau tahun berapa? bertempat dimana? Penggugat tidak menyebutkan secara detail peristiwa hukumnya tersebut, Penggugat hanya menyebut tanggal Register 16-01-2018 dengan Jatuh tempo pada tahun 2019 (pada posita 4 didalam gugatan Penggugat), sementara di posita 5 didalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan tanggal Register 25-03-2019 dengan Jatuh tempo pada tahun 2022, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam posita ini sangat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*);

Bahwa dalam penyusunan dan perumusan surat gugatan dalam praktek peradilan mengacu pada pasal 8 Rv yang menyatakan: “pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu” yang dapat dipedomani bahwa pada dasarnya surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur yang jelas, dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum serta peristiwanya yang harus diperinci dan diperjelas sejelas-jelasnya karena apabila didalam gugatan baik di positanya maupun di petitumnya terdapat salah satu unsur yang kurang jelas atau terdapat adanya kekurangan perincian sehingga menjadi tidak jelasnya objek yang disengketakan maka gugatan yang demikian termasuk kategori gugatan yang cacat formil karena tidak lengkap dan kabur/ tidak jelas (*obscure libel*), sehingga dengan demikian terhadap gugatan Penggugat ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa dalam penyusunan dan perumusan surat gugatan dalam praktek peradilan mengacu pada pasal 8 Rv yang menyatakan: “pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu” yang dapat dipedomani bahwa pada dasarnya surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur yang jelas, dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum serta peristiwanya yang harus diperinci dan diperjelas sejelas-jelasnya karena apabila didalam gugatan baik di positanya maupun di petitumnya terdapat salah satu unsur yang kurang jelas atau terdapat adanya kekurangan perincian sehingga menjadi tidak jelasnya objek yang disengketakan maka gugatan yang demikian termasuk kategori gugatan yang cacat formil karena tidak lengkap dan



kabur/ tidak jelas (*obscure libel*), sehingga dengan demikian terhadap gugatan Penggugat ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dikarenakan objek dalam pokok perkara pada gugatan Penggugat adalah kewenangan absolute dari Pengadilan Agama maka perlu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara *a quo* sebelum memeriksa terhadap pokok perkara *a quo* di mohon untuk lebih dahulu memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat apakah gugatan yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah sebagaimana gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sumenep ataukah kewenangan absolute dari Pengadilan Agama?, hal ini sangat penting dipertimbangkan dengan tujuan agar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan nantinya tidak menjadi sebuah putusan yang cacat formil bahkan menjadi putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*).

Selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara *a quo*, sebab hal tersebut hanya akan mengakibatkan proses perkara akan menjadi berlarut-larut, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menganut azas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bahwa hal-hal yang telah disampaikan didalam eksepsi tersebut diatas, mohon untuk dianggap terulang didalam jawaban pokok perkara ini sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini;

Bahwa Tergugat I secara tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam jawaban ini.

Bahwa jika Penggugat didalam posita 4 dalam gugatan Penggugat menyatakan telah melakukan hubungan keperdataan dan atau menyetor sejumlah uang untuk ikut program kepada Tergugat I (KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur), yang diwakili oleh Tergugat II, sebagai kepala Cabang Dungkek dan menyetorkan Dana untuk ikut Program Jasa simpanan berjangka Mudlarabah (Si Berkah), dan menyetorkan Dana sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan tanggal Register 16-01-2018 dengan Jatuh tempo pada tahun 2019, pernyataan penggugat yang demikian adalah salah dan pernyataan penggugat sama sekali tidak benar. karena berdasarkan bukti berupa kiriman transfer uang membuktikan bahwa penggugat mengirim uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikirim ke rekening pribadi tergugat ii atas



nama rahwini pada tertanggal 16-01-2018, bukan dikirim ke rekening kspp syari'ah bmt nu jawa timur.

bahwa selanjutnya penggugat mengirim uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikirim ke rekening pribadi tergugat ii atas nama rahwini pada tertanggal 21-03-2019, bukan dikirim ke rekening kspp syari'ah bmt nu jawa timur dan bukan dikirim sebagaimana tanggal yang disebut penggugat yaitu 23-03-2019 sebagaimana dalilnya di posita 5 dalam gugatan penggugat.

bahwa dalil penggugat pada posita 6 dalam gugatannya adalah salah, karena tidak pernah ada uang penggugat yang disetor ke sistem kspp syari'ah bmt nu jawa timur baik di kantor pusat maupun di kantor cabang dungkek.

sehingga wajar apabila penggugat tidak bisa mencairkan dari kspp syari'ah bmt nu jawa timur dikarenakan penggugat tidak pernah melakukan hubungan secara resmi dengan sistem kspp syari'ah bmt nu jawa timur, akan tetapi hubungannya penggugat adalah hubungan secara pribadi antara penggugat dengan tergugat ii hal tersebut dibuktikan oleh keuangan penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- yang dikirim secara pribadi ke rekening tergugat ii, selain itu penggugat tidak pernah menandatangani formulir apapun yang di validasi atau di sahkan oleh kspp syari'ah bmt nu jawa timur, sehingga didalam sistem kspp syari'ah bmt nu jawa timur sama sekali tidak ada nama atau keuangan penggugat.

penggugat berbohong bahwa tidak mendapatkan kejelasan dari tergugat i, padahal sewaktu tergugat melakukan konfirmasi telah dijelaskan secara detail dan terperinci bahwa didalam sistem tidak ada uang penggugat yang masuk, namun ketika ditelusuri ternyata uang penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikirim melalui transfer ke rekening pribadi tergugat ii akan tetapi tiba-tiba penggugat mengklaim sebagai nasabah hanya berdasarkan nomor induk anggota-04-14061650 yang ketika ditelusuri ternyata nomor induk tersebut adalah nomor induk dari anggota nasabah lain.

bahwa ternyata penggugat telah mendapatkan pembagian hasil dari tergugat ii atas keuangannya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang oleh tergugat ii dikirim melalui transfer ke rekening penggugat yaitu bca nomor rekening 1470387455 atas nama siti fatima (penggugat) yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 april 2020 dan pada tanggal 24 april 2020 sebesar Rp. 10.480.000,- (sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 22 februari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

bahwa oleh karena seluruh keuangan penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikirim melalui transfer ke rekening pribadi tergugat ii dan sama sekali tidak pernah masuk ke sistem keuangan kspp syari'ah bmt nu jawa timur, sementara penggugat sendiri sudah pernah beberapa kali



mendapatkan pembagian hasil dari tergugat ii, maka sudah jelas bahwa tergugat i tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

bahwa dikarenakan gugatan penggugat pada pokok perkara banyak terdapat kesalahan dan ketidak sesuaian serta banyak yang mengada-ngada, dimana tergugat i sangat yakin bahwa penggugat akan kesulitan untuk membuktikan dalil-dalilnya atau dengan kata lain tergugat i berkeyakinan bahwa penggugat tidak akan mampu membuktikan dalil-dalilnya di pengadilan, sementara untuk pembuktian suatu perkara perdata tentu dibebankan kepada penggugat atau kepada orang yang mengatakan mempunyai hak, sesuai dalil hukum sebagai berikut:

- Pasal 163 HIR: "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untu membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 540 K/Sip/1972, tanggal 11 September 1972 menyatakan: "Oleh karena posita gugatan penggugat disangkal oleh pihak tergugat, maka menurut pasal 163 HIR pihak penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut"
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 menyatakan: "Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut"

Bahwa oleh karena pokok perkara dalam posita sebagaimana yang di dalilkan oleh penggugat sangat lemah, maka apabila penggugat benar-benar tidak mampu membuktikan dalil gugatannya di dalam persidangan maka tergugat i memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan tergugat i. Selanjutnya mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, tergugat i mohon kepada yang mulia majelis hakim pengadilan negeri sumenep berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).



DALAM KONPENSI:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat I.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu;

DALAM EKSEPSI:

A. KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Anggota (Nasabah) KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek dengan mendasarkan kepada adanya beberapa iklan, brosur serta informasi tentang Program KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur yang menawarkan Jasa simpanan berjangka Mudlarabah (Si Berkah).

Bahwa KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur baik pusat maupun cabang adalah semuanya dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.

1. Pasal 49 Undang undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: Huruf i. Ekonomi Syari'ah.
2. Penjelasan Pasal 49 Undang undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut: Ekonomi syari'ah diartikan dengan "Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah", kewenangan itu antara lain:
 - a. Bank Syari'ah;
 - b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;
 - c. Asuransi Syari'ah;
 - d. Reasuransi Syari'ah;
 - e. Reksadana Syari'ah;
 - f. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah
 - g. Sekuritas Syari'ah;
 - h. Pembiayaan Syari'ah;
 - i. Pegadaian Syari'ah;
 - j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan
 - k. Bisnis Syari'ah;



3. PERMA R.I. Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Perkara ekonomi Syari'ah, dijelaskan:

Pasal 1 ayat (1):

"Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah".

Pasal 1 ayat (2):

"Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".

Pasal 1 ayat (4):

"Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat - 5 - <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat *kontensius* maupun *volunteer*".

Pasal 1 ayat (6):

"Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama".

Apabila mengacu kepada rujukan hukum yang telah disampaikan diatas, gugatan Penggugat yang mendalilkan tentang perbuatan/ kegiatan usaha yang menganut prinsip syari'ah merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sumenep.

Dikuatkan lagi bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Umat (KSPP Syari'ah BMT NU) Jawa Timur ini menganut prinsip syari'ah, sehingga tambah jelas dan menguatkan bahwa seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama dan bukan ke Pengadilan Negeri Sumenep, dengan demikian gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya di tolak dan/atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), sehingga dengan demikian, mohon kepada yang mulia majelis hakim agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi kewenangan absolute ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam tanggapan Tergugat II dalam Eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara/ konpensi ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II mohon yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mohon menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

DALAM KONPENSI:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik terhadap tangkisan itu telah mengemukakan tertanggal 2 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Duplik tertanggal 10 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat tercatat sebagai Anggota (Nasabah) KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek, yang menawarkan Jasa simpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjangka Mudlarabah (Si Berkah), maka Penggugat melakukan hubungan keperdataan dengan atau menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan tanggal Register 16-01-2018 dengan Jatuh tempo pada tahun 2019 kepada Tergugat I melalui Tergugat II yakni KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek;

- Bahwa Penggugat, kembali melakukan hubungan keperdataan dan atau menyetorkan dana kepada Tergugat I (KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur), yang diwakili oleh Tergugat II, sebagai kepala Cabang Dungkek dan menyetorkan Dana untuk ikut Program Jasa simpanan berjangka Mudlarabah (Si Berkah), dan menyetorkan Dana sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan tanggal Register 25-03-2019 dengan Jatuh tempo pada tahun 2022. Dengan demikian, seluruh Dana yang disetorkan seluruhnya adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), Penggugat tidak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai Nasabah, serta bagi hasil sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat I melalui Tergugat II lewat iklan, brosur dan informasi lainnya;
- Bahwa simpanan penggugat tersebut juga telah jatuh tempo, maka Penggugat inisiatif untuk mencairkan seluruh dana yang ada di Penggugat I melalui Penggugat II. Akan tetapi tidak dapat dicairkan dengan alasan yang tidak jelas yang disampaikan kepada Penggugat dalam kondisi tidak menentu dan tidak jelas dan mengalami kerugian yang berlipat, karena Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah memberikan informasi dalam bentuk apapun kepada Penggugat, terkait regulasi, hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang berlipat kepada penggugat baik kerugian materil maupun immateril;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan sengaja mengabaikan tanggungjawabnya dimana hasrusnya menjadi tanggung jawabnya yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar Koperasi, yang pada pokoknya adalah dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat, serta melindungi nasabah, akan tetapi justru merugikan tanpa ada tanggung jawab;
- Bahwa Penggugat telah dirugikan secara materi dan immateriil dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni Kerugian materi yang disetorkan kepada Tergugat keseluruhan, berupa uang sebesar Rp 400.000.000 (empatatus juta ratus juta rupiah) dan Kerugian immateriil, dimana Penggugat akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan penderitaan batin dan keresahan kehidupan dalam rumah tangga Penggugat serta membuat penderitaan fisik dan mental terhadap

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Peggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000 (limaratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Peggugat, Tergugat I melalui Kuasa hukumnya dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

A. KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa gugatan Peggugat seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Agama, bukan kepada Pengadilan Negeri Sumenep, karena merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama.
2. Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa Peggugat telah mendalilkan perbuatan atau kegiatan antara Peggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang mana perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah adalah kewenangan absolute dari Pengadilan Agama dengan mengacu berdasarkan dalil-dalil hukum sebagai berikut:

Pasal 49 Undang undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi Syari'ah;

Didalam penjelasan Pasal 49 Undang undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

Ekonomi syari'ah diartikan dengan "Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah", kewenangan itu antara lain:

- a. Bank Syari'ah;
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;
- c. Asuransi Syari'ah;
- d. Reasuransi Syari'ah;
- e. Reksadana Syari'ah;
- f. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;
- g. Sekuritas Syari'ah h. Pembiayaan Syari'ah;
- i. Pegadaian Syari'ah;



j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan

k. Bisnis Syari'ah;

Mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA R.I.) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara ekonomi Syari'ah, dijelaskan:

Pasal 1 ayat (1): "Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah"

Pasal 1 ayat (2): "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".

Pasal 1 ayat (4): "Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat - 5 - <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat *kontensius* maupun *volunteer*".

Pasal 1 ayat (6): "Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama".

Oleh karena gugatan Penggugat adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sumenep, akan tetapi merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Umat (KSPP Syari'ah BMT NU) Jawa Timur ini dalam menjalankan sistem-sistemnya adalah menganut prinsip syari'ah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya di tolak dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Dan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscure Libel*).

Bahwa pada posita 1 sampai posita 5 dan seterusnya (dst.) dalam gugatan Penggugat secara jelas telah menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pada posita 2, posita 3, posita 4 dan posita 5 didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci maupun secara detail tentang peristiwa hubungan keperdataannya dengan atau menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat I apakah secara cash (tunai) atau secara lainnya (misalnya transfer), selanjutnya disebutkan melalui Tergugat II peristiwanya tanggal atau



tahun berapa? bertempat dimana? Penggugat tidak menyebutkan secara detail peristiwa hukumnya tersebut, Penggugat hanya menyebut tanggal Register 16-01-2018 dengan Jatuh tempo pada tahun 2019 (pada posita 4 didalam gugatan Penggugat), sementara di posita 5 didalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan tanggal Register 25-03-2019 dengan Jatuh tempo pada tahun 2022, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam posita ini sangat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Anggota (Nasabah) KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek dengan mendasarkan kepada adanya beberapa iklan, brosur serta informasi tentang Program KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur yang menawarkan Jasa simpanan berjangka Mudlarabah (Si Berkah).

Bahwa KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur baik pusat maupun cabang adalah semuanya dilaksanakan menurut prinsip syari'ah;

1. Pasal 49 Undang undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang;
Peradilan Agama, berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: Huruf i. Ekonomi Syari'ah;
2. Penjelasan Pasal 49 Undang undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut: Ekonomi syari'ah diartikan dengan "Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah", kewenangan itu antara lain:
 - a. Bank Syari'ah;
 - b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;
 - c. Asuransi Syari'ah;
 - d. Reasuransi Syari'ah;
 - e. Reksadana Syari'ah;
 - f. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;
 - g. Sekuritas Syari'ah;
 - h. Pembiayaan Syari'ah;
 - i. Pegadaian Syari'ah;
 - j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan
 - k. Bisnis Syari'ah;



3. PERMA R.I. Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Perkara ekonomi Syariah, dijelaskan:

Pasal 1 ayat (1):

"Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah".

Pasal 1 ayat (2):

"Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".

Pasal 1 ayat (4):

"Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat - 5 - <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer".

Pasal 1 ayat (6):

"Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama".

Apabila mengacu kepada rujukan hukum yang telah disampaikan diatas, gugatan Penggugat yang mendalilkan tentang perbuatan/ kegiatan usaha yang menganut prinsip syari'ah merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sumenep.

Dikuatkan lagi bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Umat (KSPP Syari'ah BMT NU) Jawa Timur ini menganut prinsip syari'ah, sehingga tambah jelas dan menguatkan bahwa seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama dan bukan ke Pengadilan Negeri Sumenep, dengan demikian gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya di tolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), sehingga dengan demikian, mohon kepada yang mulia majelis hakim agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi kewenangan absolute ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh masing Masing Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut;



1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I dan dan tergugat II dalam Jawabannya khususnya dalam hal eksepsi mengenai gugatan terkait kewenangan absolut.
2. Bahwa alasan Eksepsi Tergugat I dan dan tergugat II yang mendalilkan tentang gugatan terkait kewenangan absolut adalah hanya alasan-alasan yang dipakai Tergugat untuk menghindar dari tanggungjawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum yang nyata yang dilakukan oleh Tergugat I dan dan tergugat II, sebab perbuatan melawan hokum yang dilakukan oleh sebuah badan hokum, atau persorangan, merupakan mutlak adalah kewenangan pengadilan Negeri setempat. Jika Tergugat I dan dan tergugat II mendalilkan, bahwa ini meruoakan sengketa syariah, adalah alasan yang tidak menadasar dan tidak berdasar pada fakta. Dan Tergugat I dan dan tergugat II tidak paham tentang breakdown tentang apa itu perbuatan melawan hukum. Dan tidak dapat mengerti apa itu sengketa syariah.
3. Bahwa dalil yang disampaikan Tergugat I dan dan tergugat II, terkait kewenangan pengadilan Negeri yang tidak berwenang untuk mengadili tentang Sengketa syariah adalah alasan yang tidak mendasar, sebab Tergugat I dan dan tergugat II, dari fakta, dan hbugan keperdataan tersebut merupakan murni perbuatan melawan hukum, bukan merupakan sengketa syariah sebagaimana yang didalilkan. Dengan demikian, Jawaban Tergugat I dan dan tergugat II, haruslah ditolak, sebab penggugat berdasar pada fakta, dan bukti yang sah menurut hokum, dan hal tersebut akan kami buktikan dalam agenda pembuktian kelak.
4. Bahwa dengan eksepsinya, Tergugat I dan dan tergugat II mencoba untuk lari dari tanggung jawab, sebagaimana dalam eksepsi Tergugat I dan dan tergugat II, agar dapat lepas dari tanggung jawab, padahal kenyataannya, Tergugat I dan dan tergugat II dalam hal ini adalah dengan cara melawa hokum, tanpa hak telah menempati melakukan perbuatan melawan hokum yang menimbulkan kerugian yang berlipat kepada Penggugat. Maka terhadap hal tersebut perbuatan melawan Hukum dilakukan oleh Tergugat I dan dan tergugat II adalah nyata dan tidak terbantahkan, dan Gugatan Penggugat sudah benar, sebab dalam hal ini, kewenangan dalam hal ini, terkait perbuatan melawan hokum, adalah kewenangan Pengadilan Negeri Sumenep.

Mengenai Gugatan yang tidak Jelas (*Obscurr Libel*).

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I dan dan tergugat II dalam Jawabannya khususnya dalam hal eksepsi mengenai Gugatan tidak jelas,



2. Bahwa alasan Eksepsi Tergugat I dan dan tergugat II yang mendalilkan tentang gugatan Penggugat yang tidak jelas, merupakan alasan yang tidak berdasar pada hukum, tidak mengetahui dalam hal apa, Gugatan Penggugat yang tidak jelas. Apalagi Gugatan penggugat tersebut, telah secara jelas, mengidentifikasi siapa penggugat, siapa Tergugat, dan terhadap alasan apa penggugat Menggugat, dan dalam Gugatan tersebut demikian gamlang, tegas, jelas dan berdasar pada fakta, dan berdasar pada hukum. Eksepsi Tergugat I dan dan tergugat II hanya alasan alasan yang dipakai Tergugat untuk menghindar dari tanggungjawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum yang nyata yang dilakukan oleh Tergugat I dan dan tergugat II secara Bersama-sama, dengan jelas sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil penggugat terdahulu
3. Bahwa dalam hal ini, karena eksepsi tergugat meng ada-ada, jadi eksepsi demikian haruslah ditolak sebab bedasar pada ketidakpahaman. Dengan demikian gugatan Penggugat telah Telah Tepat (REDELIJK).

Menimbang, Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep tidak memiliki kompetensi kewenangan mengadili atas gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata/ BW, perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;
4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kompetensi" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan (memutuskan sesuatu), sedangkan cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sangat mudah, pertama, dapat dilihat dari:

1. pokok sengketyanya;



2. dengan melakukan pembedaan atas atribusi dan delegasi;
3. dengan cara melakukan pembedaan atas kompetensi absolute dan kompetensi relative;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut pengadilan adalah kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus, sebagaimana diatur dalam Undang undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 yang mengatur bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan Oleh Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi;

Penjelasan lebih lanjut mengenai Kewenangan mengadili secara mutlak sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas meliputi:

1. **Peradilan Umum** Berdasarkan Undang undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum pidana (Umum dan Khusus) dan Perdata (yang umum memeriksa sengketa perdata) dan didalam peradilan umum itu terdapat juga pengadilan niaga yang memeriksa perkara merek dan perkara kepailitan, serta peradilan industrial pancasila. Jadi sudah jelas bahwa kompetensi absolut dari peradilan umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata yang dilakukan oleh orang - orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang - undangan menentukan lain (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1999);
2. **Peradilan Agama** berdasarkan Undang undang RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa, memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, dan sedekah. Jadi sudah jelas bahwa kompetensi absolute dari peradilan agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara - perkara orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, warisan, wakaf, dan sedekah. (Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009);
3. **Peradilan Tata Usaha Negara** berdasarkan Undang undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut dari peradilan ini adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 ayat 4 UU RI No. 09 Tahun 2004 PTUN)



kemudian selanjutnya mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan Pasal 1 angka 9 menyebutkan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

4. **Peradilan Militer** berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa anggota TNI dengan pangkat tertentu baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan Kepolisian;
5. **Kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi** ditemukan dalam Pasal 24c Ayat (1) UUD 45, MK berwenang menagadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk: menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh UUD, Memutus Pembubaran Parpol dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilu;

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata memiliki makna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Salah satu eksepsi dalam hukum acara perdata adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Eksepsi kewenangan mengadili diajukan apabila dianggap pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Eksepsi kewenangan mengadili dibagi menjadi dua Yaitu:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*). Yaitu kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut lingkungan pengadilan (peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, mahkamah konstitusi), sedangkan peradilan khusus (arbitrase, pengadilan niaga, dan lain - lain);



2. Eksepsi Kewenangan Relatif (*Relative Competitie*), yaitu berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 118 HIR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, Penggugat telah menguraikan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat tercatat sebagai Anggota (Nasabah) KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek, yang menerima penawaran Jasa simpanan berjangka Mudlarabah (Si Berkah) dari KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek, maka Penggugat melakukan hubungan keperdataan dengan akad syariah dalam bentuk simpanan berjangka Mudlarabah (Si Berkah) dengan menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan tanggal Register 16-01-2018 dengan Jatuh tempo pada tahun 2019 kepada Tergugat I melalui Tergugat II yakni KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek, dan Penggugat, kembali melakukan hubungan keperdataan dengan akad syariah dalam bentuk simpanan berjangka mudlarabah (si berkah) dan atau menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat I melalui Tergugat II yakni KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek, yang diwakili oleh Tergugat II, sebagai kepala Cabang Dungkek dan menyetorkan Dana untuk ikut Program Jasa simpanan berjangka Mudlarabah (Si Berkah), dan menyetorkan Dana sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan tanggal Register 25-03-2019 dengan Jatuh tempo pada tahun 2022. Dengan demikian, seluruh Dana yang disetorkan seluruhnya adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), Penggugat tidak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai Nasabah, serta bagi hasil sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat I melalui Tergugat II lewat iklan, brosur dan informasi lainnya, simpanan penggugat tersebut juga telah jatuh tempo, maka Penggugat inisiatif untuk mencairkan seluruh dana yang ada di Penggugat I melalui Penggugat II. Akan tetapi tidak dapat dicairkan dengan alasan yang tidak jelas yang disampaikan kepada Penggugat dalam kondisi tidak menentu dan tidak jelas dan mengalami kerugian yang berlipat, karena Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah memberikan informasi dalam bentuk apapun kepada Penggugat, terkait regulasi, hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang berlipat kepada penggugat baik kerugian materil maupun immaterial sehingga perbuatan Para Tergugat dengan sengaja mengabaikan tanggungjawabnya dimana hasrusnya menjadi tanggung jawabnya yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar Koperasi, yang pada pokoknya adalah dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melindungi nasabah, akan tetapi justru merugikan tanpa ada tanggung jawab, Penggugat telah dirugikan secara materi dan immateriil dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni Kerugian materi yang disetorkan kepada Tergugat keseluruhan, berupa uang sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta ratus juta rupiah) dan Kerugian immateriil, dimana Penggugat akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan penderitaan batin dan keresahan kehidupan dalam rumah tangga Penggugat serta membuat penderitaan fisik dan mental terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian Posita (*fundamentum petendi*) yang dihubungkan dengan eksepsi mengenai tentang kompetensi Absolute yang diajukan oleh masing masing Para Tergugat dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan di atas, setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah materi eksepsinya tersebut bahwa dalam melakukan hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Para tergugat yang dimaksud dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yakni Penggugat tercatat sebagai Anggota (Nasabah) KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur Cabang Dungkek dan telah melakukan hubungan keperdataan dan atau menyetorkan dana kepada Tergugat I (KSPP Syari'ah BMT NU Jawa Timur), yang diwakili oleh Tergugat II, sebagai kepala Cabang Dungkek dan menyetorkan Dana untuk ikut Program Jasa simpanan berjangka Mudlarabah (Si Berkah), dan menyetorkan Dana sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan tanggal Register 25-03-2019 dengan Jatuh tempo pada tahun 2022. Dengan demikian, seluruh Dana yang disetorkan seluruhnya adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tersebut, merupakan hubungan keperdataan di lakukan dalam Bank Syariah, sedangkan apa yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang mana perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah adalah kewenangan absolute dari Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Didalam penjelasan Pasal 49 Undang undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut: Ekonomi syari'ah diartikan dengan "Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah", kewenangan itu antara lain: a. Bank Syari'ah b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah c. Asuransi Syari'ah d. Reasuransi Syari'ah e. Reksadana Syari'ah f. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah g. Sekuritas Syari'ah h. Pembiayaan Syari'ah i. Pegadaian Syari'ah j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan k. Bisnis Syari'ah, serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA R.I.) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara ekonomi Syari'ah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya bahwa dalam perkara ekonomi syariah juga meliputi Bank Syariah maka dalam hal ini Pengadilan Agama Yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sumenep, akan tetapi merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Umat (KSPP Syari'ah BMT NU) Jawa Timur ini dalam menjalankan sistem-sistemnya adalah menganut prinsip syari'ah, sehingga dengan demikian, eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep (Peradilan Umum) tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh R.B. Muhammad sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Sumenep pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ttd

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

R.B. Muhammad.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. ATK	:	Rp. 75.000,00;
4. Registrasi/ PNBP	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 780.000,00;
Jumlah	:	Rp. 905.000,00;
(sembilan ratus lima ribu rupiah)		